

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi anak-anak etnis Rohingya berdasarkan hukum internasional secara umum telah diatur dalam instrument-instrumen internasional seperti *Convention on the Right of the Child* (CRC) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kekerasan yang dilakukan oleh Junta Militer terhadap anak-anak Etnis Rohingya tergolong tindakan genosida dan pelanggaran HAM berat. Kasus ini dapat diadili secara internasional, melalui *Rome Statute of The International Criminal Court* 1998 (Statuta Roma tahun 1998). Kejahatan yang telah dilakukan oleh tentara myanmar harus mendapatkan hukuman sesuai dengan Statuta Roma pasal 25 yang menjelaskan bahwa “Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi pengadilan itu harus bertanggung jawab secara individu dan mempertanggungjawabkan untuk dihukum”.
2. Penyelesaian sengketa pelanggaran HAM terhadap anak-anak etnis Rohinya, berdasarkan pada pasal 33 piagam PBB, para pihak yang bersengketa (Etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional yang diatur dalam pasal 1 Statua Roma Tahun 1998. Sebagai pengadilan yang merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana internasional, pengadilan pidana internasional dapat mengambil alih kasus ini apabila negara Myanmar tidak mampu untuk mengadili kasus tersebut. Terkait sanksi hukum terhadap Myanmar yang dapat diberikan oleh pengadilan

pidana internasional adalah penggunaan prinsip tanggung jawab komandan dan atasan. Selanjutnya pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat bertanya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak dari kejahatan yang dilakukan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Myanmar

Pemerintah Myanmar hendaknya segera menghentikan kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak rohingya Karena tindakan yang dilakukan oleh aparat militer telah melanggar aturan yang terdapat dalam *Convention on the Right of the Child*(CRC) dan melanggar Deklarasi Universal HAM juga melanggar prinsip perdamaian dan keamanan dunia

2. Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat segera bertindak dengan tegas untuk kasus yang terjadi terhadap anak-anak etnis rohingya, karena apabila pemerintah Myanmar tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan kasus tersebut maka Dewan Keamanan PBB dapat menyerahkan Pengadilan Pidana Internasional (ICC)